

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang plural, plural dalam hal, ras, suku, agama, adat dan budaya.¹ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia pada semester pertama tahun 2024 adalah 282.477.584 jiwa.² Salah satu bentuk kemajemukan di Indonesia yakni agama, terdapat 6 agama resmi yang diakui berdasarkan rujukan aturan hukum pada penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yakni, “agama-agama yang dianut oleh penduduk di Indonesia ialah Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Hindu, Agama Budha dan Agama Khongchu (Confusius)”.

Konsekuensi dari kemajemukan tersebut tentunya menimbulkan perbedaan dari cara pandang hidup, interaksi antar individu sampai adanya interaksi dalam kehidupan sosial, sehingga adanya interaksi sosial ini membuka kemungkinan untuk terjalinnya sebuah hubungan perkawinan, tidak terkecuali hubungan perkawinan beda agama.

¹ Achmad Hariri, Satria Unggul Wicaksana, and Samsul Arifin, “Kajian Kritis tentang Positivisme Hukum sebagai Sistem Hukum di Negara Pluralis.” *KnE Social Sciences*. 2022. hlm 2. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12131>.

²BPS “Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2023,” BPS, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun-ribu-jiwa-.html>. Diakses pada 20 November 2024.

Perkawinan merupakan institusi penting dalam kehidupan sosial dan hukum di Indonesia, dasar hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan telah dirumuskan definisi perkawinan yakni, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Makna ikatan lahir batin dalam perkawinan yakni kedua belah pihak secara jasmani saling membantu satu sama lain dalam membina rumah tangga, mencerminkan keluarga yang harmonis dalam menjaga hubungan baik di lingkungan masyarakat.³ Sedangkan ikatan batin yaitu suatu perasaan yang saling mengikat dalam hati kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan hidup bahagia.⁴

Perkawinan antar individu yang berbeda agama di Indonesia tercatat pada tahun 2023, terdapat sebanyak 89 pasangan yang menikah beda agama di Indonesia.⁵ Dikutip berdasarkan data dari *Indonesian Conference On Religion and Peace* (ICRP), jika dihitung dari rentang tahun 2005 sampai

³ Jane Marlen Makalew, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia”. *Lex Privatum*, Volume 1 Nomor 2, Juni 2013, hlm 1.

⁴ *Ibid.* hlm 2.

⁵ Airis Aslami, Djanuardi, dan Fatmie Utari Nasution, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam”, *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 2.10 (2023). hlm 72.

dengan tahun 2023, total terdapat 1.425 pasangan yang menikah dengan latar belakang agama yang berbeda.⁶

Negara dalam hal ini juga menjamin melalui konstitusi bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama.⁷ Pada prinsipnya perkawinan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Frasa perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yakni, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan dalam Undang-Undang ini. perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang maka perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.⁸

⁶ *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*, Data Perkawinan Beda Agama di Indonesia, <https://icrp.business.site/> (terakhir diakses 3 Januari 2025).

⁷ Achmad Hariri, “Paradigma Dialektika Feminisme tentang Perkawinan yang Sah sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Perempuan”. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, no. 2. hlm 8. (August 22,2021) <https://doi.org/10.18592/sjhp.v2i2.399>.

⁸ Mesta. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Edited by Creative, Team L, Institut Agama Islam Agus Salim Metro, 2021. hlm 7.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yakni, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”, meskipun perkawinan telah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, negara tidak akan mengakui perkawinan tersebut secara sah jika tidak dicatat pada lembaga yang berwenang, baik Kantor Urusan Agama bagi pasangan pemeluk agama Islam maupun Kantor Catatan Sipil bagi pasangan pemeluk agama non-Islam.

Pencatatan perkawinan terkhususnya perkawinan beda agama tetap dapat dilaksanakan dengan cara mengajukan permohonan pencatatan perkawinan melalui penetapan Pengadilan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Adminduk, pada Pasal 35 Huruf (a) menentukan bahwa, “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”. Penjelasan dari Pasal 35 Huruf (a) terkait perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh antar umat yang berbeda agama atau penganut kepercayaan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Adminduk, tentunya hal ini dapat memberikan celah bagi pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan beda agama.⁹ Pasal ini kerap menjadi dasar hukum dalam berbagai penetapan Pengadilan yang

⁹ Nasrullah, “Analisis Hukum Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Kasus Perkawinan Beda Agama”, *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 16, No. 1 (2020). hlm 9.

mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda perkawinan beda agama. Akan tetapi hal ini kontradiktif dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya mengatur bahwasanya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama yang dianut oleh masing-masing calon pasangan.

Pada dasarnya regulasi terkait adanya larangan perkawinan beda agama belum diatur secara eksplisit, sehingga perkawinan beda agama masih bisa dicari celahnya untuk dapat dilaksanakan. Namun aturan terkait perkawinan beda agama juga telah diatur oleh syariat agama-agama yang diakui di Indonesia, antara lain:

1. Agama Islam

Perkawinan beda agama secara tegas dilarang, yaitu dijelaskan berdasar dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221, “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman”. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami menikahi wanita non-muslim hukumnya haram dan mutlak dilarang.¹⁰

2. Agama Kristen

Pada prinsipnya agama Kristen menghendaki agar penganutnya menikah dengan orang yang seagama. Sebagaimana diatur dalam Korintus (6):14-15 yang isinya “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya”.¹¹

¹⁰ Dahwal, Sirman. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Mandar Maju, 2016. hlm 88.

¹¹ *Ibid.* hlm 114.

3. Agama Katolik.

Agama Katolik menghendaki perkawinan yang seiman, hal ini secara tegas disebut dalam Kanon (1086), “Perkawinan antar seorang katolik dengan

penganut agama lain dianggap tidak sah”.¹²

4. Agama Buddha.

Perkawinan beda agama dalam agama Buddha diperbolehkan. Akan tetapi dalam pelaksanaan perkawinan beda agama dalam agama Buddha dilaksanakan berdasarkan prosesi perkawinan Buddhis.¹³

5. Agama Hindu

Perkawinan berbeda agama tidak disahkan dalam agama Hindu. Perkawinan tersebut menjadi sah apabila pihak non-Hindu berpindah agama terlebih dahulu menjadi Hindu melalui ritual *Sudhiwadani*.¹⁴

6. Agama Konghucu

Dalam agama Khonghucu tidak mempersoalkan keagamaan dalam perkawinan, serta memberikan kebebasan umatnya untuk memilih pasangan masing-masing.¹⁵

Perkawinan beda agama di Indonesia tercatat pertama kali pada tahun 1986 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diajukan permohonan untuk dilakukan pencatatan perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria

¹² Dahwal, Sirman. *Op, Cit.*, hlm 112.

¹³ Makalew, J. M. *Op, cit.*, hlm 135.

¹⁴ Rahmawati, N. N. (2019). *Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu. Belom Bahadat*, 9 (2019). hlm 15.

¹⁵ Dahwal, Sirman. *Op.cit.*, hlm 128.

yang masing-masing menganut agama yang berbeda. Pada saat itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menolak permohonan perkawinan beda agama dengan Nomor 382/PDT.P/1986/PN.JKT.Pst, pemohon kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung sehingga terbitlah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400K/Pdt/1986, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt.P/1986/PN.Jkt.Pst dan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama tersebut.¹⁶ Adanya putusan kasasi tersebut turut mendorong lahirnya berbagai putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Penolakan atas adanya perkawinan antar umat yang memiliki keyakinan agama berbeda telah dipertegas dengan dilakukannya upaya hukum berupa permohonan uji materiil atas Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Adminduk karena pada dasarnya hal ini berentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terkait perkawinan beda agama kepada Mahkamah Konstitusi.¹⁷

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dimuat pada website resminya Direktori Putusan MKRI, yang pada seluruh amar

¹⁶ Herliany, "Vague Norm Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Kajian Normatif Penetapan No.382/PDT/P/1986/PN.JKT.Pst jo Putusan Reg.No.1400 K/PDT/1986)" *Brawijaya Law Student Journal*. hlm 4.

¹⁷ Nasrullah, "Analisis Hukum Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Kasus Perkawinan Beda Agama," *TAHKIM: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 18, No. 1 (2020): <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/1121>. hlm 25.

putusannya adalah Menolak permohonan tersebut. Adapun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut antara lain:

- 1) Putusan 40/PUU-XVII/2019: Pada tanggal 23 Oktober 2019 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi dengan Pemohon bernama Pdp. Rolas Jakson Tampubolon, S.H.
- 2) Putusan 24/PUU-XX/2022: Pada tanggal 31 Januari 2023 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi dengan Pemohon bernama E. Ramos Petege.
- 3) Putusan 71/PUUXX/2022: Pada tanggal 7 Juli 2022 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) atas Pasal 35 huruf (a) dan penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sehingga Undang-Undang tersebut masih sah dan berlaku.

Adanya berbagai Penetapan pengadilan yang berbeda-beda atas persoalan yang sama terkait permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sebagai langkah hukum Mahkamah Agung sebagai badan Peradilan tertinggi, sehingga pada 17 Juli 2023 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023,¹⁸ untuk selanjutnya disebut SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama Dan Keyakinan, dengan muatan sebagai berikut :

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “SEMA Nomor 2 Tahun 2023” (2023), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2023/detail>. Diakses pada 9 November 2024.

Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para Hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a) Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

Pasca diberlakukannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, secara tegas melarang Hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, namun dalam praktiknya masih ditemukan penetapan Pengadilan Negeri yang bertentangan dengan ketentuan tersebut. Berdasarkan data yang penulis peroleh, terdapat satu putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor Registrasi 423/Pdt.P/2023/PNJkt.Utr) sebagai studi kasus permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Hakim, dengan pemohon Gregorius Agung (pemeluk Katolik) dan Regina Yasmine (pemeluk Kristen Protestan). Pemohon telah melangsungkan pernikahannya pada 1 Februari 2023 dan mengajukan permohonan pencatatan perkawinan di Dukcapil Jakarta Utara, namun permohonan tersebut ditolak dikarenakan perbedaan agama masing-masing pemohon.

Merujuk pada ketentuan Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Pengadilan kemudian mengabulkan permohonan tersebut pada 8 Agustus 2024 dengan dasara pertimbangan Hakim bahwa agama kedua pemohon masih dalam ruang lingkup iman yang sama, tanpa mempertimbangkan SEMA Nomor 2 Tahun

2023 yang secara eksplisit melarang Hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Adanya konflik norma terkait muatan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap hasil penetapan permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada penetapan dengan Nomor Registrasi 423/Pdt.P/2023/PNJkt.Utr. menjadi rancu dan tidak konsisten. Hadirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 seharusnya menjadi landasan hukum bagi Hakim dan pengadilan untuk tidak lagi menerima dan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, namun pada praktiknya Hakim masih mengabulkan permohonan tersebut tanpa menggunakan muatan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai dasar pertimbangannya.

Berdasarkan hal tersebut, muncul pertanyaan terkait bagaimanakah keabsahan terhadap penetapan Pengadilan terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023? Atas dasar ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 2023?

2. Bagaimanakah keabsahan penetapan pengadilan terhadap perkawinan beda agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan fokus kajian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.
2. Untuk menganalisis keabsahan penetapan pengadilan terhadap perkawinan beda agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis, yakni:

1. Secara Teoretis, sebagai bentuk peningkatan peneliti dan keilmuan serta bahan diskusi di bidang hukum Perdata, khususnya mengenai penetapan pengadilan terhadap permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran bagi perkembangan aspek hukum yang berhubungan dengan penyelesaian masalah dalam bidang hukum perkawinan khususnya terkait penetapan pengadilan terhadap

perkawinan beda agama pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

2. Secara praktis.

a. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah dasar ilmu pengetahuan mengenai analisis penetapan pengadilan terhadap perkawinan beda agama yang ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

b. Bagi masyarakat

Berguna bagi setiap lapisan masyarakat untuk mengetahui legalitas perkawinan beda agama pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dan diharapkan mampu menambah wawasan terhadap masyarakat untuk lebih memahami mengenai hukum dan legalitas perkawinan beda agama.

c. Bagi Hakim

Sebagai bahan pertimbangan Hakim untuk menetapkan, mengabulkan atau menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

E. Kerangka Konseptual

Penulisan ini bertujuan menjelaskan maksud judul proposal skripsi dan mempermudah pembahasan permasalahan, guna menghindari penafsiran yang berbeda. Konsepsi yang berkaitan dengan judul proposal skripsi serta batasan pengertiannya dijelaskan sebagai berikut:

1. Penetapan Pengadilan

Penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunteer*). Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria*, yang artinya bukan peradilan yang sesungguhnya sebab dalam penetapan hanya terdapat pemohon, berikut karakteristik permohonan yakni:

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak (*for the benefit of one party only*).
- b. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa (*without dispute difference with another party*).
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*).¹⁹

Proses permohonan atau gugatan *voluntair* di pengadilan yang dilakukan secara *ex-parte*, bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat ataupun saksi yang diajukan oleh pemohon serta tidak adanya tahap replik-duplik dan kesimpulan. Maka setelah permohonan diperiksa pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan (*beschikkking decree*).²⁰

Penetapan pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, sebagaimana doktrin dalam perkara yang berbentuk permohonan,

¹⁹ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. 2007. hlm 30.

²⁰ "Perbedaan Prinsip antara Permohonan dengan Gugatan", <http://www.hukumacara.perdata.com/permohonan/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan/>, diakses pada 10 November 2024, pukul 16.29 WIB.

sehingga tidak dapat melakukan upaya banding, akan tetapi upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya kasasi.²¹

2. Perkawinan beda agama

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rusli dan R. Tama menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama, yang menyebabkan adanya dua peraturan agama yang berbeda mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan. Hal ini mengacu pada konsep perkawinan yang memiliki tujuan membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun terhambat oleh perbedaan agama masing-masing pihak.²² Berdasarkan pengertian tersebut, perkawinan beda agama dapat dipahami sebagai perkawinan antar seorang laki-laki dan seorang wanita yang memiliki agama berbeda masing-masingnya.²³

²¹ “Upaya Hukum terhadap Penetapan Pengadilan,” *Hukumonline.com*, diakses 10 November 2024, pukul 17.40 WIB, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t591a552ec941d/upaya-hukum-terhadap-penetapan-pengadilan/>. Diakses pada 10 November 2024.

²² Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya* (Bandung: Pionir Jaya, 1986), hlm 11.

²³ Asmin 1986, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan*, Dian Rakyat, Jakarta, hlm 74.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan surat edaran yang dikeluarkan oleh pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan. SEMA berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administratif. Surat Edaran ini ditujukan kepada para Hakim dalam mengadili perkara.²⁴

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan. Memuat terkait definisi perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dengan dalil Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.²⁵

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum.

Secara etimologi kepastian hukum terdiri dari dua kata yakni kepastian dan hukum. Kepastian berasal dari kata pasti yang berarti tetap dan tentu. Sedangkan hukum berarti seperangkat norma dan peraturan yang dimiliki oleh suatu negara yang menjaga keterjaminan hak dan

²⁴ Maulana Rihdo, "Kedudukan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023). hlm 5.

²⁵ "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Pernikahan Beda Agama dan Kepercayaan" 2023,

kewajiban warga negaranya, dengan demikian, secara terminologi kepastian hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga negaranya.²⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁷

Kepastian merupakan sifat hukum yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam hal norma hukum tertulis. Hukum yang tidak memiliki nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman bagi perilaku setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan hukum.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan “*Sicherheit des Rechts selbst*” artinya kepastian hukum tentang hukum itu

²⁶ Tony Proyogo R. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* No. 2 (2016). hlm 194.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana 2021. hlm 158.

sendiri. Berikut empat hal yang memiliki keterkaitan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

- a) Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b) Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim.
- c) fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, serta mudah untuk dijalankan.
- d) Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.²⁸

Utrecht menyatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yakni, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁹

Tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, adanya kepastian hukum dalam suatu negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud dalam suatu peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Asas

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. hlm 28.

²⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. hlm 23.

kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi setiap orang.

Tercapainya kepastian hukum diperlukan usaha dalam pengaturan hukum melalui undang-undang yang dirancang pihak dengan otoritas dan kewenangan, sehingga undang-undang tersebut mempunyai dimensi yuridis sehingga mampu memastikan bahwasanya hukum menjalankan fungsinya selaku sebuah aturan yang semestinya dihormati.³⁰

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah keadaan semua warga negara memiliki hak yang sama di muka Pengadilan, dapat pula diartikan sebagai usaha untuk membawa hukum positif kepada cita hukum, yaitu cita-cita yang merupakan keinginan masyarakat.

Aristoteles mendefinisikan teori keadilan merupakan kepatuhan pada hukum, suatu kebajikan atau moral yang berkaitan dengan penentuan hubungan antara orang-orang. Aristoteles juga membagi keadilan menjadi 2 yaitu, keadilan distributif yang mana mendapat sesuatu sesuai jasanya dan keadilan kumulatif yang mana mendapat sesuatu tanpa melihat jasanya.³¹

Adapun prinsip-prinsip keadilan antara lain, hidup dengan penghormatan, membagikan kepada setiap orang dengan haknya dihargai

³⁰ *Ibid.* hlm 24.

³¹ Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 241.

dan dicintai, mengasihi sesama serta hak kebebasan bagi setiap orang. Konsekuensi hukum dari perkawinan antar agama dapat diatasi dengan menggunakan teori keadilan ini.

Kewarisan harta kekayaan dan hubungan perkawinan adalah contoh konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama. Pasangan yang menikah dengan perbedaan agama sangat memperhatikan bagaimana harta kekayaan dan warisan didistribusikan, sehingga teori keadilan dapat membantu merumuskan masalah. Tetapi tujuannya hukum ini bukan sebatas mencakup keadilan, juga meliputi kepastian hukum serta keuntungan darinya.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian yakni ketika penelitian yang penulis lakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya untuk mencegah objek penelitian memiliki kesamaan. Dalam konteks ini, penulis mencantumkan tiga penelitian sebelumnya sebagai pembanding yang memiliki topik yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni antara lain sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Keyakinan Dari Perspektif UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, oleh M. Iqbaluddin Ramadhani, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri 2024, pada penelitian ini berfokus pada perspektif

Hak Asasi Manusia terkait diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 sebagai Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Keyakinan, sedangkan dalam penelitian penulis penelitian ini berfokus terhadap dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan beda agama serta keabsahan dari penetapan pengadilan terhadap perkawinan beda agama pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

2. Larangan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Maslahan At-Tufi dan Hak Asasi Manusia”, oleh Lukman Ferdian Syahroni, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2024. Dalam skripsi ini, penelitian fokus pada analisis perkawinan beda agama berdasarkan perspektifnya, penelitian ini menggunakan perspektif Maslahah At-Tufi dan Hak Asasi Manusia, sedangkan dalam penulisan ini, penelitian berfokus pada keabsahan penetapan pengadilan terhadap perkawinan beda agama pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023.
3. Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Perkawinan Beda Agama (Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023)”. Mukhaimin Sukri, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Dalam skripsi ini penelitian berfokus pada perkawinan beda agama berdasarkan perspektif hak Konstitusional

warga negara dengan analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada perspektif terhadap dasar pertimbangan Hakim serta keabsahan dari penetapan pengadilan terhadap pernikahan beda agama pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

Berdasarkan ketiga penelitian skripsi tersebut, penulis tidak menemukan hal yang baik dari perspektif, teori dan pembahasan yang sama. Adapun pembahasan penulis membahas mengenai Keabsahan Penetapan Pengadilan Terhadap Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

H. Metode Penelitian

Secara mendasar metode ini berupa pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk memperoleh kebutuhan data demi manfaat dan tujuan tertentu. Metode ini mencakup suatu sistem atau teknik yang diterapkan secara sistematis dan metodis, dengan hasil akhirnya berupa pencapaian kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini memberikan gambaran rinci mengenai desain penelitian, termasuk langkah serta prosedur yang perlu diikuti, waktu pelaksanaan penelitian, sumber data yang digunakan, cara perolehan, pengolahan, serta analisis data.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau biasa dikenal dengan studi kepustakaan atau *library research*, Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan sebagai berikut:

“Tipe penelitian Yuridis Normatif atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normat”.³²

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis melalui studi kepustakaan diperoleh dari studi peraturan perkawinan.³³ Studi kepustakaan adalah metode penelitian melalui studi dokumen dari data berupa bahan-bahan pustaka yang sering disebut dengan data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menurut Jhonny ibrahim, “Pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.³⁴ Yakni pendekatan dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang terkait. Pendekatan ini

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung. 2008, hlm 88.

³³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudju, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009) hlm. 13.

³⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi 3, Bayumedia, Malang, Publishing, 2006, hlm 295.

dilakukan guna menelaah peraturan dan regulasi terkait perkawinan beda agama pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Bahder Nasution:

“Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti, sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.”³⁵

Dalam pendekatan ini berfungsi untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum.³⁶

c. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan studi kasus adalah suatu metode penelitian yang menelaah secara mendalam dan menyeluruh suatu kasus hukum tertentu dalam konteks yang nyata dan spesifik.³⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama setelah diberlakukannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Dengan pendekatan studi kasus, peneliti dapat menganalisis dasar pertimbangan hakim

³⁵ Bahder Johan Nasution. *Op.cit.*, hlm 92.

³⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudju. *Op.Cit.*, hlm 58.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 89.

dalam mengambil keputusan tersebut, mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, dan menilai konsistensi putusan dengan pedoman SEMA No. 2 Tahun 2023.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum menjadi aspek penting bagi penulis untuk menyusun penelitian hukum, berikut adalah bahan hukum yang digunakan:

a. Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 9 Tahun 1975. Tentang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.
6. Surat Edaran Mahkamah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadil Perkara Terkait Perkawinan Antar Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan.
7. Putusan Nomor 423/Pdt,P/2023/PN.Jkt.Utr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dan berbagai informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan diperoleh dari sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, kitab-kitab, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian terdahulu, buku-buku yang relevan dengan tema penelitian yang diteliti, jurnal-jurnal terkait perkawinan beda agama, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian.³⁸

c. Bahan hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berfungsi sebagai pendukung dari data primer dan data sekunder. Berupa pendapat para ahli, Ensiklopedia dan media online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.³⁹

I. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara untuk menganalisis data yang diperoleh dari bahan hukum. Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa:

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 19.

³⁹ Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hlm. 12.

data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut sub-aspek.⁴⁰

Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.⁴¹

J. Sistematika Kependulisan

Penelitian akan meliputi empat bab dengan setiap babnya mempunyai beberapa subbab yang menjadi bagian penting untuk topik yang dibahas, sesuai dengan judul skripsi. Skripsi ini disusun dengan cara berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup penjelasan terkait fokus penulisan, meliputi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan serta manfaat dari pelaksanaan penelitian, kerangka konseptual, dasar teoretis, metode, serta struktur penulisan. Tujuannya untuk memberikan gambaran umum tentang topik yang diangkat dengan lebih mendalam di bagian-bagian berikutnya, serta memastikan bahwa topik tersebut relevan dengan permasalahan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi bibliografi yang merujuk pada berbagai literatur dan sumber yang relevan, mencakup definisi-definisi yang relevan terkait topik penelitian.

⁴⁰ Bahder, Johan Nasution, *Op.cit.*, hlm 174.

⁴¹ Bahder, Johan Nasution, *Op.cit.*, hlm 176.

Kerangka teoretis yang akan diterapkan dalam bab-bab berikutnya adalah tujuan utama dari bab ini.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan pembahasan, mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan pengadilan terhadap perkawinan beda agama serta keabsahan Penetapan Perkawinan beda agama pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan penulisan ini secara keseluruhan dan saran dari pembahasan yang telah dibahas dan yang akan diteliti secara khusus di kemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERKAWINAN, PERKAWINAN BEDA AGAMA, DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁴² Sedangkan menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴³ Sehingga pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi.⁴⁴

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah suatu hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan. Hal ini agar terlepas dari

⁴² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1982. hlm 47.

⁴³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, 1970. hlm 23.

⁴⁴ Asmin, *Op Cit.*, hlm 16.

pengertian hidup bersama yang dipandang dari sudut biologis, oleh sebabnya perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di tiap-tiap negara yang mengatur suatu hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tersebut.⁴⁵

Menurut K. Wantjik Saleh, dikutip oleh Soedharyo Soimin, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan seharusnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁴⁶

Berdasarkan pengertian perkawinan yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan sebuah akad dan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama membangun keluarga. Suatu perkawinan untuk dapat diakui dan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai perlindungan untuk kedua pihak, maka pelaksanaannya harus berpedoman pada hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tersebut.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Secara yuridis formal, hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 28 Huruf (b) Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Undang-

⁴⁵ Prodjodikoro, R. W. (1974). *Hukum perkawinan di Indonesia oleh R. Wirjono Prodjodikoro* Bandung: Sumur. Hlm 7.

⁴⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm 14.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 28 Huruf (b) Ayat (1), yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun Pasal 28 Huruf (b) Ayat (1) menentukan sebagai berikut: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memuat ketentuan bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dengan demikian, bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

Pengaturan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 dan diantisipasi oleh keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Terdapat nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan

yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 Bab dan 170 Pasal.

Sahnya suatu perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, menentukan bahwa Undang-Undang Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing.

3. Syarat-syarat Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menitikberatkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yakni, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama.⁴⁷ Ketentuan terkait syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan yakni:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud Ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas

⁴⁷ Aburahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1995. hlm 114.

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam Ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

4. Syarat Sah Perkawinan

Sahnya suatu perkawinan yakni memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Apabila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri.⁴⁸ Ketentuan terkait syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 yakni:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama

⁴⁸ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, CV. Laduny Alifatama, Lampung, 2021. hlm 6.

dan kepercayaan masing-masing tersebut termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang. Suatu perkawinan yang dalam pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang, perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

5. Tujuan Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan terkait tujuan Perkawinan menentukan bahwa, “Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Rumusan tujuan perkawinan diatas mengandung mengandung arti bahwa dengan melangsungkan perkawinan, diharapkan akan memperoleh kebahagiaan lahir batin baik dari segi materiil maupun spiritual. Kebahagiaan yang akan dicapai ini bukanlah kebahagiaan yang bersifat sementara melainkan kebahagiaan yang bersifat kekal selamanya sampai kematian memisahkan.

Filosofi Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan manfaat perkawinan kepada lima hal, anatara lain:⁴⁹

- a. Memperoleh keturunan yang sah dan akan melangsungkan keterunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia.

⁴⁹ Ghazali, *Menyikap Hakekat Perkawinan*, Jakarta: Noura Books, 2019. hlm 30.

- b. Memenuhi tuntutan lahiriah hidup manusia
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar didasarkan oleh cinta dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Tujuan dalam suatu perkawinan harus diperhatikan dan dipahami sebelum dilaksanakannya perkawinan, agar tercipta suatu keluarga yang harmonis, bahagia, kekal abadi selamanya. Agar perkawinan tersebut mempunyai pondasi yang kuat selain tujuan perkawinan, pasangan perkawinan juga harus memperhatikan sisi spiritual yaitu dengan memperkaya keimanan dan ketakwaan agar tidak mudah goyah dengan keindahan dunia yang fana. Dengan keimanan dan ketakwaan ini diharapkan pasangan tersebut dijauhkan dari perceraian.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama

1) Pengertian Perkawinan Beda Agama

Pernikahan beda agama dapat terjadi apabila seorang pria dan wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Perkawinan antar agama ini kadangkala disebut “perkawinan campuran” (*mix marriage*).⁵⁰

⁵⁰ Dewi Sukarti, *Perkawinan Antar agama menurut Al-qur'an dan Hadis* Vol. 15 (Jakarta: PBB UIN, 2003). hlm 26.

Rusli dan R. Tama memberikan pengertian perkawinan beda agama yang menggunakan pendekatan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, sehingga menghasilkan pengertian bahwa yang dimaksud dengan perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama, menyebabkan terjadinya peraturan-peraturan yang berlainan dalam setiap masing-masing agamanya itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, syarat-syarat dan tata pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga Bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵¹

Menurut Abdurrahman memberikan pengertian lain, bahwa perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan lainnya.⁵² Uraian pendapat para ahli diatas, dapat diartikan bahwa perkawinan beda agama adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua sistem hukum agama yang juga berbeda mengenai syarat serta tata cara pelaksanaan perkawinan tersebut..

⁵¹ Rusli dan R. Tama, *Loc.cit.*,

⁵² O.S. Eoh, *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996. hlm 35.

2) Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dasar hukum untuk melaksanakan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam Undang-Undang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan.⁵³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tidak hanya mencakup aspek keperdataan semata, melainkan juga melibatkan aspek keagamaan yang mencerminkan keterlibatan agama dalam kehidupan keluarga. Penjelasan pasal tersebut menggarisbawahi peran agama dalam lingkup keluarga, terkait dengan tanggungjawab orang tua dalam merawat serta mendidik anak-anak mereka terhadap ajaran agama yang dianutnya.

Sah atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, mengindikasikan bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara serta syarat-syarat pelaksanaan perkawinan, disamping cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara, dengan demikian apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, bergantung pada ketentuan-ketentuan

⁵³ Zulfadhli dan Muksalmina, "Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 6 (2019). <https://doi.org/10.47492/jip.v2i6.1014>. hlm 18.

yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan hukum agamanya masing-masing.⁵⁴

Makna “dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”, yakni apakah kedua belah pihak calon suami-istri tersebut memiliki satu agama yang sama, atau satu kali menurut hukum agama (kepercayaan) dari calon yang satu, dan sekali lagi menurut hukum agama (kepercayaannya) dari calon yang lainnya. Meskipun dalam praktiknya telah diambil penafsiran satu agama yang sama, tetapi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini terjadi karena adanya sebagian kecil masyarakat yang berpendapat bahwa perkawinan dapat dilakukan dengan melakukan upacara dua kali, yaitu satu kali menurut agama calon pengantin yang satu dan satu kali lagi menurut agama calon yang satu lagi (perkawinan beda agama).⁵⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pada pasal ini hanya berkaitan dengan aspek administratif, di mana perkawinan tidak berperan sebagai penentu sahnyanya pernikahan. Sebagai gantinya, yang menentukan keabsahan suatu pernikahan adalah pemenuhan syarat-syarat yang berlaku dalam agama masing-masing calon mempelai.⁵⁶

⁵⁴ Novita Lestari, "Problematisa Hukum Perkawinan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol 4. no 1. 2017. hlm 47.

⁵⁵ Hazairin, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976, hlm 25.

⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tidak adanya pengaturan secara eksplisit mengenai larangan pelaksanaan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan, dengan kata lain, tidak terdapat frasa yang secara jelas mengatur, mengakui, atau melarang pernikahan pasangan dengan agama yang berbeda.⁵⁷ Meskipun demikian, dua pasal yang sering digunakan sebagai dasar membahas isu perkawinan beda agama adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa salah satu faktor yang dapat menghalangi pelaksanaan perkawinan adalah adanya hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku. Kedua pasal ini telah menghasilkan pemahaman dan penafsiran yang beragam karena terdapat bias hukum yang melekat di dalamnya. Beberapa tafsiran menyatakan bahwa kedua pasal yang ini bersifat melarang praktik perkawinan beda agama, sementara terdapat pandangan lain yang mengaskan bahwa pasal tersebut sebenarnya tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama. Sebaliknya, ada pendapat bahwa keputusan mengenai pelarangan perkawinan beda agama seharusnya diserahkan kepada hukum agama yang berlaku.⁵⁸

⁵⁷ Nadzirotus Sintya, “*Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang*” (Artikel).

⁵⁸ Candra Refan Daus and Ismail Marzuki, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia,” *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): hlm 40.

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Serta sahnya perkawinan dalam undang-undang ini harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan maka setiap perkawinan haruslah dicatatkan. Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang menjadi tanggungjawab dari Petugas Pencatat Nikah (PPN) demi terciptanya ketertiban hukum.

3) Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) pada Pasal 35 Huruf (a) menentukan bahwa, "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 34 berlaku pula bagi: (a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan (b) Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan "

Adapun yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah permohonan pencatatan perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Pasal tersebut menegaskan bahwa pencatatan perkawinan memiliki cakupan yang melibatkan Putusan Pengadilan, penjelasan pasal tersebut secara rinci mendefinisikan perkawinan yang diakui oleh pengadilan sebagai pernikahan yang

diselenggarakan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar hukum untuk mencatat perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil, yang harus dilakukan setelah adanya penetapan resmi dari pihak pengadilan.⁵⁹

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa jika perkawinan dilangsungkan menurut agama Islam dengan suami maupun isteri beragama Islam, maka perkawinannya bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), kemudian bagi selain yang beragama Islam, maka pencatatan perkawinan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil.⁶⁰

Pencatatan pernikahan memiliki beberapa tujuan yang bersifat administratif dan hukum. Tujuan pertama adalah menciptakan keteraturan dalam administrasi pernikahan, sementara tujuan lainnya. mencakup penjaminan perolehan hak-hak tertentu, perlindungan terhadap status pernikahan, kepastian hukum terkait status suami-istri dan anak, serta perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dari ikatan pernikahan. Proses pencatatan ini merupakan suatu langkah yang diatur oleh perundang-undangan, bertujuan melindungi martabat dan kesucian pernikahan, terutama untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak dalam konteks kehidupan berumah tangga.

⁵⁹ Fakhurrazi M. Yunus and Zahratul Aini. "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)," *Media Syari'ah* 20, no. 2 (2020): hlm 138.

⁶⁰ Annisa Hidayati. Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan), *Jurnal Jantera. Hukum Borneo*, Volume 5 Nomor 2 Juli 2022, hlm 30.

Bukti pencatatan pernikahan melalui buku nikah menjadi saksi penting, terutama ketika timbul perselisihan di antara suami istri, karena hal ini memberikan dasar hukum bagi pihak yang terlibat untuk menjaga hak-haknya melalui upaya hukum yang sesuai.

4) Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif Agama di Indonesia

a) Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam

Dalam hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik, Perkawinan beda agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori: pertama, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik; kedua, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; dan ketiga, Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab).⁶¹

Perkawinan beda agama yang terdapat dalam Agama Islam, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik.
Perkawinan jenis ini menurut kesepakatan mayoritas ulama adalah mutlak terlarang, sesuai dengan ketentuan surat Al-Baqarah: 221.
- b. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan ahlul kitab. Pada perkawinan jenis ini Allah SWT memberikan dispensasi hak atau kewenangan pria muslim mengawini wanita ahlul kitab, yang mendasarkan pada ketentuan surat Al-Maidah: 5. Terdapat 3 (tiga)

⁶¹ Syarifudin, Amir, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Bogor: Kencana. hlm 133.

pendapat: 1) hak atau kewenangan tersebut boleh digunakan pria muslim jika ia mau menggunakannya; 2) dispensasi yang diberikan boleh dilakukan dengan syarat sebagaimana surat An-Nisa:25, antara lain karena susahnya mendapatkan wanita muslim, syarat kemampuan dan iman harus terpenuhi (untuk menentukan arah pendidikan anak-anaknya dan isterinya secara Islam); dan 3) mengharamkan perkawinan tersebut karena kerusakannya lebih besar dari pada kebaikannya bagi kehidupan keluarga, terutama bagi kehidupan anak-anak yang lahir dari perkawinan berbeda agama itu. Hal ini juga diharamkan oleh fatwa MUI yang dikeluarkan tanggal 1 Juni 1980.

- c. Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria musyrik
- Perkawinan jenis ini menurut kesepakatan mayoritas ulama adalah mutlak terlarang yang mendasarkan pada ketentuan Surat Al-Baqarah: 221 dan surat Al-Mumtahanah:10.⁶²

Berdasarkan rujukan tafsir, fikih dan peraturan perundang-undangan, perkawinan pasangan laki-laki muslim maupun perempuan muslimah dengan orang musyrik atau musyrikah hukum tidak sah dan haram. Dan keputusan ulama Indonesia yang tergabung di organisasi MUI, Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah sepakat melarang pernikahan beda agama secara mutlak.

b) Perkawinan Beda Agama Menurut Agama kristen

⁶² Sirman Dahwal. *Loc., Cit.*

Berdasarkan keyakinan agama Kristen, pernikahan mempunyai dua aspek, yakni: pertama, pernikahan merupakan soal sipil yang erat hubungannya dengan masyarakat dan negara, karenanya negara berhak mengaturnya menurut undang-undang negara. Kedua, perkawinan adalah soal agama, yang harus tunduk kepada hukum agama. Dengan demikian, Gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa agar perkawinan itu sah menurut hukum negara maupun hukum Tuhan, haruslah dilakukan berdasarkan baik hukum agama maupun hukum negara.⁶³

Pada prinsipnya agama Kristen Protestan menghendaki perkawinan yang seagama. Sebab tujuan utama perkawinan, menurut agama Kristen Protestan adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu akan sulit tercapai kalau tidak seiman atau seagama. Untuk mewujudkan kebahagiaan dalam perkawinan, gereja Pro-testan menganjurkan kepada pengikutnya untuk mencari pasangan hidup yang seiman.

Gereja dapat mengizinkan perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama yaitu, orang-orang Kristen dengan orang yang beragama lain, asalkan dipenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh masing-masing Gereja yang berbeda satu dengan yang lainnya. Gereja Kristen Indonesia misalnya, menetapkan antara lain :

- (1) Yang beragama Kristen Protestan harus menandatangani suatu perjanjian yang berisi:

⁶³ Lenita Tarigan dalam Maris Yolanda Soemarno, *Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1/1974*, "Makalah" Mata Kuliah Kapita Selektta Hukum Adat, Program Studi S2 Ilmu Hukum, PPS USU, 2003. hlm 66.

- (i) tetap akan melaksanakan iman Kristennya.
- (ii) akan membaptis anak-anak yang lahir dari perkawinan itu secara Kristen, dan
- (iii) berjanji akan mendidik anak-anak mereka secara Kristen,
- (2) Bagi yang bukan beragama Kristen Protestan harus menandatangani surat pernyataan bahwa ia:
 - (i) tidak keberatan perkawinan dilaksanakan di gereja Protestan, tidak keberatan anak-anak mereka dididik secara Kristen Protestan.⁶⁴

Dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia (Katolik) dan Persatuan Gereja Indonesia (Protestan) dalam seminarnya tentang perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, yang diselenggarakan di Malang tanggal 12-14 Maret 1987, mengenai perkawinan beda agama dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil di mana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing,
- 2) kepada mereka diadakan pengembalaan khusus,
- 3) pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka, (namun)
- 4) apabila kemudian mereka bertobat dan menjadi Kristen, maka perkawinan mereka dapat diberkati gereja, dan
- 5) kepada mereka diberi petunjuk untuk mengubah atau menambah keterangan pada surat nikah mereka yang lama yang menyatakan bahwa mereka sudah menjadi Kristen.⁶⁵

c) Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Katolik

Dalam agama Katolik, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan, dengan catatan hanya kondisi yang tidak bisa dihindari. Injil sebagai kitab sucinya penganut Kristen dan Katolik tidak mengatur kehidupan khususnya dalam ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan

⁶⁴ Mohammad Daud Ali, *Perkawinan Campuran Antara Orang Berbeda Agama Ditinjau Dari Sudut Agama dan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Dalam Mimbar Hukum No.8, 1994, hlm. 52.

⁶⁵ *Ibid.* hlm 66.

antara pria Kristen maupun Wanita Katolik menurut Kristen dan Katolik tidak ada larangan untuk hidup terikat dalam suatu perkawinan meskipun beda agama, demikian juga dengan wanita Kristen maupun Katolik tidak ada larangan untuk mengikat dalam suatu ikatan perkawinan beda agama menurut kitab sucinya.

Perkawinan beda agama di dalam agama Katolik, dapat menimbulkan reaksi ketidakrelaan, oleh Uskup Agung Jakarta Mgr. Leo Soekoto yang menyatakan, bahwa perkawinan semacam itu hanya akan menyulitkan anak-anak dalam memilih agama yang dianut orang tuanya.⁶⁶ Dalam agama Katolik menghendaki perkawinan antara seorang wanita yang seiman atau seagama. Bahkan, agama Katolik dengan tegas menyatakan bahwa "perkawinan antara seorang Katolik dengan penganut agama lain, tidak sah" (Kanon 1086).

Gereja Katolik dalam hal-hal tertentu dapat memberikan dispensasi, terhadap adanya perkawinan antara orang yang berbeda agama. Dispensasi akan diberikan apabila pihak yang bukan Katolik mau berjanji antara lain (i) menerima perkawinan secara Katolik, (ii) tidak akan menceraikan pihak yang beragama Katolik, (iii) tidak akan menghalang-halangi pihak yang Katolik melaksanakan imannya, dan (iv) bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik. Sebaliknya pihak yang Katolik juga harus berjanji (i) akan tetap setia pada iman Katolik,

⁶⁶ Adi Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 2002). hlm 25.

dan (ii) berusaha mempermandikan dan mendidik semua anak-anak mereka secara Katolik (Kanonik 1125).

Uskup dapat memberikan dispensasi, namun semua pandangan Gereja Katolik, perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda akan menimbulkan berbagai konflik atau pertentangan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, menurut agama Katolik, perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama hendaklah dihindari.⁶⁷

d) Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Hindu

Berdasarkan pandangan agama Hindu, perkawinan bukanlah legalitas hubungan biologis semata, tetapi merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum agama. Dengan ini, Wiwaha Samskara adalah merupakan upacara sakral atau sakralisasi suatu peristiwa kemanusiaan yang bersifat wajib bagi umat Hindu (*Weda Smtri* Buku II: 67). Perkawinan sebagai suatu Sakramen adalah suatu ritualia yang memberi kedudukan sah tidaknya per-kawinan, sehingga perkawinan yang tidak disakralkan dianggap tidak mempunyai hukum mempunyai hukum.⁶⁸

Dalam hukum Hindu persyaratan untuk sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu perkawinan menurut hukum Hindu adalah sah, jika dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu;

⁶⁷ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*, hlm 52.

⁶⁸ Rusli dan R, Tama, *Op.Cit.*, hlm 29.

- 2) Untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum Hindu harus dilakukan oleh pendeta atau Pinandita;
- 3) perkawinan hanya dapat disahkan menurut hukum Hindu. Ini berarti kalau kedua mempelai atau salah satunya belum beragama Hindu, maka perkawinan tidak dapat disahkan. Untuk mengesahkan seseorang masuk agama Hindu harus *Disudhiwadani* atau *disudhikan* (upacara keagamaan mulai memeluk secara resmi menjadi penganut agama Hindu).⁶⁹

Manawa Dharmasastra atau lazim disebut *Weda Smrti*, yang merupakan kitab hukum perkawinan umat Hindu, mengatur ketentuan mengenai delapan macam bentuk perkawinan Hindu. Dalam Pasal 20 *Weda Smrti* Buku III tersebut dinyatakan: "Sekarang dengarkanlah oleh kamu, semua perihal delapan cara perkawinan yang dapat dilakukan oleh keempat golongan warna, yang sebagian menimbulkan ketidakbaikan di dalam hidup ini maupun sesudah mati". Kedelapan bentuk perkawinan itu adalah: (1) Brahmana Wiwaha, (2) Dalwa. Wiwaha, (3) Rsi (Arsa) Wiwaha, (4) Prajapati Wiwaha, (5) Asura Wiwaha, (6) Gandharwa Wiwaha, (7) Raksasa Wiwaha, dan (8) Palsaca Wiwaha (Pasal 21 *Weda Smrti* Buku III).⁷⁰

Berdasarkan delapan bentuk perkawinan tersebut, tidak satupun mengenai perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Op,Cit*, hlm. 14.

⁷⁰ Rusli dan R.Tama. *Op.cit.*, him 30.

(perkawinan beda agama). Namun, dalam agama Hindu menentukan bahwa yang harus diperhatikan dalam melangsungkan perkawinan itu adalah agama. Sebab, menurut agama Hindu, perkawinan hanya dapat disahkan, Jika kedua mempelai telah menganut agama Hindu.

e) Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Budha

Pernikahan yang dipuji oleh Sang Budha adalah perkawinan antara seorang laki-laki yang baik (dewa) dengan seorang perempuan yang baik (dewi). Maka, dapat disimpulkan bahwa asas perkawinan menurut agama Budha adalah asas monogami, yaitu dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami.⁷¹

Bagi penganut agama Budha yang ingin melangsungkan perkawinan dengan pihak yang bukan beragama Budha, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kedua calon mempelai hendaklah se-Dharma (seagama). Ajaran sang Budha menekankan hubungan perkawinan yang memungkinkan mereka dapat membina hidup bersama dengan rukun dan serasi di dalam keluarga bahagia dan sejahtera. Untuk mencapai maksud tersebut, suami istri harus mempunyai *Saddhavantā*, artinya sama-sama mempunyai keyakinan yang teguh terhadap *Sang Tri Ratna* (Tratna).⁷²

⁷¹ Sirman Dahwal. *Op.Cit.*, hlm 125.

⁷² Asmin. *Op.Cit.*, hlm 50.

Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Budha masing-masing hendaknya berkewajiban melaksanakan sila, bermurah hati dan bijaksana.⁷³ Apabila salah satu pihak beragama lain, kepada mereka harus diberikan surat keterangan agama, untuk keperluan melaksanakan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, pemberian surat keterangan agama tersebut harus disertai janji dari calon mempelai untuk tetap memegang ajaran agama Budha.⁷⁴

f) Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Konghucu.

Sistem ajaran agama Konfusius berdasarkan beberapa kitab yang berisi wejangan Khonghuchu yang terdiri dua kitab penting yang patut diketengahkan masing-masing adalah: Pertama, Enam Kitab Klasik yang terdiri atas *Shu Ching* yang berisi sejarah dinasti kuno negeri Cina, *Shin Ching* yang berisi puisi masa lima abad pertama dinasti *Chan*, *Yi Ching* berisi tentang sistem filsafat, *Li Chi* yang berisi tentang upacara tradisional, *Yeo* yang berisi musik yang dikaitkan dengan puisi, *Chur'un Chii* yang berisi tentang keterangan musim semi dan musim rontok.

Kedua, Tiga Kitab Kebajikan yang terdiri atas *Ta Hsueh* berisi tentang perkembangan diri menuju kebajikan tertinggi, *Chung Yung* yang berisi tentang doktrin kehendak, dan *Hsiao Ching* yang berisi tentang perilaku baik dari anak-anak.⁷⁵

⁷³ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta, Bulan Bintang: 1986, hlm 50.

⁷⁴ Sirman Dahwal. *Op.Cit.*, hlm 126.

⁷⁵ Lasiyo. *Teori Pengetahuan dalam Filsafat Konfusianisme (ajaran Kongzi/Confucius)*. Yogyakarta: *Jurnal Filsafat, Fakultas Filsafat UGM*, Seri 14, 1993. hlm 4

Perkawinan menurut agama Khonghucu tidak mempersoalkan keagamaan dalam perkawinan, baik untuk pria maupun wanitanya, meskipun beda kepercayaan atau keyakinannya diserahkan pada penganutnya masing-masing khususnya dalam perkawinan. Artinya, bahwa ajaran agama Khonghucu memberikan kebebasan kepada umatnya untuk menentukan pilihan pasangan mereka sesuai dengan keinginan mereka masing-masing.⁷⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

1. Faktor munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Terkait Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Mahkamah Agung sebagai instansi peradilan tertinggi di Indonesia, menjalankan peran penting dalam pelaksanaan tugasnya melalui berbagai fungsi, termasuk fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi regulasi (mengatur), fungsi administratif dan fungsi lain-lain.⁷⁷ Fungsi-Fungsi tersebut tidak hanya bertujuan untuk menangani kekosongan hukum, tetapi juga untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan praktik beracara di pengadilan.⁷⁸

⁷⁶ Sirman Dahwal. *Op.Cit.*, hlm 128.

⁷⁷ Rheina Aini Safa'at, et al. 2024. "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan*. Terindeks Sinta (S5) Vol. 8 (No. 1). hlm 19.

⁷⁸ Mohammad Kamil Ardiansyah, 2020, "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.14 (2). hlm 61.

Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 merupakan respons terhadap tantangan yang timbul dalam konteks perkawinan beda agama yang muncul di Indonesia.⁷⁹ SEMA ini menetapkan pedoman bagi para hakim dalam menghadapi permohonan pencatatan perkawinan pasangan yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda.

Tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 untuk memberikan kejelasan hukum dalam perkawinan beda agama bahwa pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, sehingga perkawinan secara itu tidak dapat diakui dan dicatatkan secara resmi negara. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 terbit pada tanggal 17 Juli 2023, dengan muatan SEMA sebagai berikut:

Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Berdasarkan poin utama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disebutkan, muatan materi didalamnya sesuai pada pasal yang

⁷⁹ Rheina Aini. "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2023): hlm 9, <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6150>.

tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini menandakan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan diarahkan kembali kepada Undang-undang perkawinan sebagai peraturan khususnya

Mangacu pada prinsip asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ranah agama, dan oleh karena itu suatu perkawinan dianggap tidak sah apabila melanggar ketentuan agama yang berlaku.⁸⁰

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 secara khusus ditujukan kepada Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang telah menghadapi tantangan dalam menangani kasus perkawinan beda agama yang belum diatur secara eksplisit atau mengalami kekosongan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan merujuk terhadap Undang-Undang Nomor Administrasi Kependudukan sebagai landasan hukum untuk izin perkawinan beda agama.

Surat Edaran Mahkamah Agung ini diterbitkan untuk memberikan pedoman bagi para Hakim dalam menghadapi perkara semacam itu. Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung ini tidak secara langsung menghapus ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, hakim-hakim tersebut diikat oleh Surat Edaran

⁸⁰ Rizki, dkk "Tinjauan Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Mengenai Larangan Perkawinan dari Agama yang Berbeda di Indonesia dan Dampak Hukumnya," *Jurnal Interpretasi Hukum* 6, No. 1 (2025): 19-30, <https://doi.org/10.22225/juinhum.6.1.2025>. hlm 24.

Mahkamah Agung ini sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab dan memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan Mahkamah Agung.

Tujuan dibentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini, yang tercermin dari muatan materinya adalah untuk mengkaji ulang penerapan prinsip asas *Lex Specialis* dalam Undang-Undang Perkawinan yang sebelumnya mengatur peraturan-peraturan terkait perkawinan. Undang-Undang Perkawinan ini berdasarkan pada prinsip keagamaan, sehingga ketika praktek perkawinan diupayakan sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.⁸¹

Hal tersebut seharusnya tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada dengan mengedepankan kepastian hukum. Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 ini secara langsung melarang praktik perkawinan beda agama di Indonesia, banyak praktik tersebut saat ini cenderung memanfaatkan celah hukum, sehingga jumlah perkawinan beda agama meningkat setiap tahun.

2. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Terkait Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan tambahan guna mengisi kekosongan atau kekurangan hukum yang diperlukan untuk memastikan kelancaran dalam proses peradilan,

⁸¹ Ibid. hlm 27.

sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum Pasal 2 Huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa peraturan yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung meliputi segala aspek yang terkait dengan pengisian kekosongan hukum dalam hukum acara dengan tidak melampaui dan mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara serta tidak mengatur kekuatan alat pembuktian.

Kewenangan dan tugas semacam ini sering disebut sebagai fungsi pengaturan atau "*regelende functie*" Mahkamah Agung. Dalam lingkup ini, Mahkamah Agung memunculkan perangkat hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan panduan bagi hakim, pengadilan, serta pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Salah satu produk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah Surat Edaran Mahkamah Agung.⁸²

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan tersebut haruslah merujuk kepada prinsip-prinsip yang mendukung proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di antaranya asas kelayakan dalam pelaksanaannya.⁸³

Asas kelayakan dalam pelaksanaan yakni, perhitungan efektivitas hukum di masyarakat harus diperhatikan bahwa dalam pembentukan

⁸² Maulana Rihdo Al Fasil, *Op.Cit.*, hlm 23.

⁸³ Pasal 5 Huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

peraturan perundang-undangan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Maka, dalam mengupas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 harus dilihat dari ketiga aspek tersebut.

a) Landasan Filosofis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

Pengembangan dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pertimbangan filosofis yang meliputi pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang tercermin dalam suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia. O. Notohamidjojo berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara, yang berorientasi pada dua asas yaitu keadilan dan daya guna, demi tata tertib dan damai dalam masyarakat.

Pendalaman tentang Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum memunculkan pertanyaan filosofis. Masalah filosofis baru muncul dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Terdapat empat persoalan filosofis yang muncul :

- 1) Persoalan filosofis pertama tampak dalam kaitan yang terlalu jauh antara perkawinan dengan hukum agama yang dipaksakan oleh negara, dengan menentukan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan menurut hukum agamanya, pasal itu secara tidak langsung

mewajibkan orang untuk melaksanakan agamanya dan bahkan juga wajib beragama.

- 2) Persoalan filosofis kedua memang tidak langsung tampak dari pasal itu, tetapi dari implikasi hukum yang kemudian terjadi, yaitu larangan perkawinan campur beda agama. Mirip dengan persoalan pertama, disini negara memaksakan suatu agama pada seorang yang tidak mengimaninya. Meskipun mungkin orang yang bersangkutan itu secara formal berpindah agama, tetapi pemaksaan dari negara menunjukkan campur-tangan negara dalam yang terlalu jauh dalam hidup kerohanian,
- 3) Persoalan filosofis ketiga bersifat institusional. Kata 'agama' dalam pasal itu akan merujuk pada enam agama yang diakui negara Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
- 4) Persoalan filosofis yang keempat juga bersifat institusional, bertolak dari persoalan sosiologis di lapangan.⁸⁴

Dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang bertujuan untuk menegaskan kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum dalam penanganan kasus pencatatan perkawinan antar-umat beragama. Prinsip, tujuan, dan nilai-nilai dasar dalam sistem hukum sebuah negara, termasuk kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, penting dalam

⁸⁴ Al. Andang L. Binawan, "Refleksi Filosofis Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Volume 7 Nomor 2. April 2023, hlm 249.

pembentukan regulasi hukum. Meskipun Indonesia cenderung menganut aliran positivisme hukum dalam proses pembentukan hukum nasionalnya, kepastian hukum tetap menjadi fokus utama dalam konteks ini.⁸⁵

b) Landasan Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Dilihat dari sudut pandang konsep pembagian jenis peraturan dalam ilmu perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung dapat diklasifikasikan dalam bentuk jenis peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Hal ini bisa dilihat melalui tiga alasan utama.

Pertama, Struktur formal Surat Edaran Mahkamah Agung tidak mengikuti pola yang pada umumnya terdapat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, biasanya peraturan perundang-undangan terdiri dari bagian-bagian penyusun standar seperti nama peraturan, pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Dalam SEMA tidak ditemui bagian bagian tersebut secara lengkap.⁸⁶

Kedua, dari segi penamaan, SEMA yang merupakan Surat Edaran digolongkan dalam bentuk aturan kebijakan atau disebut dengan *quasi legislation*.⁸⁷ Ketiga, dari segi objeknya, SEMA menunjukkan bahwa aturan tersebut hanya ditujukan kepada internal lingup pengadilan.⁸⁸

⁸⁵ Mappatunru Andi Munafri "The Pure Theory of Law & Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia," *Indonesia Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2020): hlm 150.

⁸⁶ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm 157.

⁸⁷ Jimly, Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Press, 2010). hlm 393.

⁸⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002). hlm 43.

Ketiga alasan tersebut mengindikasikan bahwa SEMA terklasifikasikan dalam peraturan kebijakan (beleidsregel), keberadaan peraturan ini diakui secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat serta dapat diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan.

- c) Landasan Sosiologis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Dikutip dari data dari *Indonesian Conference On Religion and Peace* (ICRP) tercatat sejak 2005 hingga 2023 sudah lebih dari 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia. Sebagai sebuah fenomena sosial di masyarakat, perkawinan beda agama serupa dengan fenomena lainnya juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena tersebut, menguraikan faktor-faktor tersebut menjadi beberapa faktor, antara lain:

- a) Akibat dari pergaulan hidup sehari-hari masyarakat Indonesia yang pluralistik.
- b) Akibat latar belakang orangtua yang juga menikah beda agama, hal ini menjadi faktor yang cukup penting karena seorang anak belajar melalui contoh dan pengalaman.⁸⁹
- c) Akibat dari kebebasan memilih pasangan, hal ini sebenarnya adalah pengaruh dari perkembangan zaman. Dimana pesatnya

⁸⁹ Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), *Loc.Cit.*,

perkembangan zaman, hal ini juga berpengaruh terhadap kebebasan dalam pemilihan pasangan.

- d) Pengaruh era globalisasi dan kemajuan teknologi mengakibatkan hilangnya pembatas untuk melakukan relasi dan komunikasi dengan banyak orang lintas negara.⁹⁰

⁹⁰ Makalew, J. Marlen, *Op.cit.*, hlm 131.